



BUPATI BLITAR

PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa menara Telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan menara Telekomunikasi harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Blitar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88);
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000 tentang Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19 PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang RTRW Propinsi dan RTRW Kabupaten/Kota;
24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
25. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
26. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009 ; Nomor : 07/PRT/2009 ; Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 ; Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)
28. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama.

29. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031.

Memperhatikan : Surat dari PT Devan Telemedia Nomor : 001/CP-DT/SP/KNR/I/2014 Tanggal 2 Januari 2014 tentang Hasil Review Cell Plan Kabupaten Blitar Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BLITAR TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar.
2. Bupati adalah Bupati Blitar.
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Blitar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
7. Menara Telekomunikasi adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan

sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

8. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara yang digunakan secara bersama-sama oleh penyedia layanan telekomunikasi dan atau penyelenggara telekomunikasi untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station) berdasarkan Zona Penempatan Lokasi Menara.
9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
10. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
11. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
12. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
13. Badan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia serta beroperasi di Indonesia.
14. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
15. Kawasan khusus adalah, kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, kawasan tersebut meliputi:
 - a. kawasan bandar udara/pelabuhan;
 - b. kawasan cagar budaya;
 - c. kawasan pariwisata;
 - d. kawasan hutan lindung;
 - e. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi.
16. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
17. Menara Telekomunikasi Kamouflase adalah menara dengan desain tertentu untuk diselaraskan dengan lingkungan sekitarnya dan hanya dapat dibangun di luar Zona Penempatan Lokasi Menara.

18. Menara Telekomunikasi Tunggal (Monopole) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka/bahan baja tunggal.
19. Menara Telekomunikasi Rangka (Self Supporting Tower) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
20. Master Plan adalah keseluruhan Zona Penempatan Lokasi Menara yang telah dipresentasikan, disetujui dan disahkan oleh Pemerintah Daerah.
21. Zona Penempatan Lokasi Menara adalah titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular yaitu ketersediaan coverage area pada area potensi generated trafik dan ketersediaan kapasitas trafik telekomunikasi selular.
22. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infra struktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Control (BSC)/Radio Network Controller (NRC), dan jaringan tranmisi utama (backbone transmission) ;
23. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.
24. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMBM adalah ijin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
25. Pemberitahuan Penempatan Antenna adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara atau Pengelola Menara untuk menempatkan setiap sistem antenna pada menara bersama.
26. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.

BAB II PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 2

Standar baku pembangunan Menara adalah sebagai berikut :

- a. ketinggian Menara harus memperhatikan tata guna lahan secara khusus, misalnya Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) area bandar udara (airport), area militer, area wisata dan kawasan kepadatan penduduk yang tinggi;
- b. struktur Menara yang dibangun harus dipersiapkan untuk digunakan sebagai menara bersama dengan konstruksi harus mampu menampung lebih dari 1 (satu) Penyelenggara Telekomunikasi;
- c. rangka struktur Menara dan pondasi Menara harus memperhatikan daya dukung Menara Bersama sebagaimana disebut dalam ayat (b).

Pasal 3

- (1) Menara disediakan oleh Penyedia Menara.
- (2) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a. penyelenggara Telekomunikasi; atau
 - b. bukan Penyelenggara Telekomunikasi.
- (3) Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib mengamankan aset-aset Menara dan mengasuransikan Menara miliknya, serta mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab atas setiap kejadian yang dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat dengan radius ketinggian Menara setelah dapat dibuktikan oleh tim independen yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, bahwa kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut disebabkan oleh Menara.
- (4) Penyedia Menara atau Pengelola Menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan kebersihan sekitar lokasi bangunan menara.
- (5) Penyedia Menara harus menyelesaikan pelaksanaan pembangunan Menara yang dimohon secara keseluruhan pada waktu yang telah ditentukan sepanjang tidak ada gangguan yang bersifat force majeure.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pembangunan menara telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan dituangkan dalam perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Penyedia Menara atau Pengelola Menara dapat membangun Menara Bersama dengan memanfaatkan barang atau aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku.

BAB III
PENEMPATAN LOKASI MENARA BERSAMA

Pasal 6

- (1) Penempatan lokasi Menara dibagi dalam wilayah dengan memperhatikan potensi ruang wilayah yang tersedia dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, struktur perwilayahan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area Menara.
- (2) Penempatan lokasi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Zona Penempatan Lokasi Menara. Zona Penempatan Lokasi Menara adalah berada dalam radius maksimum 300 meter dari titik koordinat yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal tidak memenuhinya kapasitas lalu lintas telekomunikasi yang diperlukan oleh penyelenggara telekomunikasi, Bupati dapat merubah Penempatan Lokasi Menara Bersama sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan tetap memperhatikan ketentuan Zona Penempatan Lokasi Menara.
- (4) Zona Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (5) Peta Zona penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (Backbone) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- (2) Pembangunan jaringan utama oleh Penyelenggara Telekomunikasi seperti yang dimaksud ayat (1) wajib memberitahukan kepada Pemerintah Daerah. Ketika menara pada jaringan Utama ditempatkan antenna Base Transceiver

Station (BTS), maka Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara atau Pengelola Menara juga wajib memberitahukan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pentanahan (grounding);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light);
 - e. marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking);
 - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. nama pemilik menara;
 - b. lokasi dan koordinat menara;
 - c. tinggi menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - e. penyedia jasa konstruksi;
 - f. beban maksimum menara;
 - g. penyewa menara.

BAB IV PENGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 9

Penyedia Menara yang memiliki Menara atau Pengelola Menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis Menara.

Pasal 10

- (1) Penyedia Menara dan atau Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia Menara dan atau Pengelola Menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas Menara miliknya kepada calon pengguna Menara secara transparan.

- (3) Penyedia Menara dan atau Pengelola Menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 11

Penggunaan bersama Menara antar Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, atau antar Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

BAB V BIAYA

Pasal 12

- (1) Penyedia Menara dan atau Pengelola Menara berhak memungut biaya penggunaan Menara kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara miliknya.
- (2) Biaya penggunaan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyedia Menara atau Pengelola Menara dengan harga yang wajar berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.

BAB VI PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 13

- (1) Pembangunan Menara harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMBM) dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan tentang Penataan Ruang.
- (3) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Blitar.
- (4) Setiap pemasangan atau penempatan antena BTS oleh Penyedia Menara atau Pengelola Menara pada Menara Bersama harus dilaporkan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMBM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Penyedia Menara mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Blitar atau Pejabat yang ditunjuk wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. persyaratan Administratif.
 - b. persyaratan Teknis
- (2) Persyaratan Administratif yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. klarifikasi kesesuaian dengan Zona Penempatan Lokasi Menara dan spesifikasinya (bentuk, ketinggian dan luasan menara) dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar;
 - b. bukti status kepemilikan tanah dan bangunan dan atau perjanjian sewa menyewa;
 - c. rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan khusus;
 - d. identitas penanggung jawab penyelenggara, NPWP, Akte Pendirian Badan Usaha atau perusahaan beserta perubahan yang telah disahkan oleh instansi terkait;
 - e. informasi rencana pembangunan Menara Bersama;
 - f. izin gangguan (HO) dalam hal menggunakan catu daya
 - g. menyertakan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1) huruf b, wajib diklarifikasi oleh Konsultan Konstruksi Menara yang telah ditunjuk oleh Dinas terkait serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :
 - a. gambar rencana teknis bangunan menara yang meliputi : situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
 - b. spesifikasi teknis pondasi menara yang meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah;
 - c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.

Pasal 15

- (1) Penyedia Menara dapat memulai kegiatan pembangunan setelah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMBM).

- (2) Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau konstruksi Menara dan akan dievaluasi kelaikan operasional menara setiap 3 (tiga) tahun sekali.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan serta pengoperasian Menara Bersama meliputi : pemantauan, sosialisasi, penertiban serta evaluasi;
- (2) Pengawasan dan pengendalian tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan fase pengawasan;
 - a. pada saat pelaksanaan konstruksi;
 - b. setelah konstruksi;
 - c. pada saat Menara dan jaringan Telekomunikasi dioperasikan.
- (3) Hasil dari evaluasi penyelenggaraan Menara Bersama dilaporkan kepada Bupati, untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

BAB VIII SANKSI

Pasal 17

- (1) Menara yang tidak memiliki IMBM akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. teguran secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. pembongkaran menara.
- (3) Pembongkaran Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang masing-masing peringatan tertulis tersebut selama 1 (satu) bulan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Penyedia Menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan telah membangun menaranya serta memasang sarana telekomunikasi (eksisting) sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal berlakunya peraturan ini.
- (2) Menara Telekomunikasi yang telah ada sebelum peraturan ini ditetapkan (menara eksisting) dapat diarahkan menjadi Menara bersama dengan ketentuan :
 - a. mengajukan permohonan kepada Bupati Blitar atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. sesuai dengan Zona Penempatan Lokasi Menara;
 - c. secara teknis memungkinkan dijadikan Menara bersama setelah mendapat analisis dan rekomendasi dari Konsultan Konstruksi Menara yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
 - d. memenuhi syarat Administratif;
 - e. melakukan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengajuan permohonan untuk menjadi Menara Bersama sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf a di atas, paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan ini berlaku.
- (4) Penyedia Menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), namun belum membangun menaranya sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.
- (5) Setiap Menara yang ada di Zona Penempatan Lokasi Menara harus dimanfaatkan semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas atau jumlah Peyelenggara Telekomunikasi yang dapat ditampung oleh Menara Bersama tersebut.
- (6) Pembangunan Menara Bersama berikutnya yang baru (sesuai dengan master plan) dapat dibangun jika kapasitas atau daya tampung Menara Bersama yang sudah ada dinilai sudah tidak memungkinkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Blitar Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan dan Penataan Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Blitar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 20 Januari 2014

BUPATI BLITAR,

ttd

HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 20 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

PALAL ALI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014 NOMOR: 4/E

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BLITAR

NOMOR : 4 TAHUN 2014

TANGGAL : 20 JANUARI 2014

**ZONA PENEMPATAN LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA
DIKABUPATEN BLITAR****I. ZONA PENEMPATAN LOKASI MENARA EKSISTING:**

No	Nama Site	Garis Bujur	Garis Lintang	Kecamatan
1	2	3	4	5
1	CP_KNR1	112,447	-8,10752	SELOPURO
2	CP_KNR2	111,964	-8,01408	WONODADI
3	CP_KNR3	111,985	-8,01388	UDANAWU
4	CP_KNR4	111,994	-8,04378	WONODADI
5	CP_KNR5	112,427	-8,13195	SELOPURO
6	CP_KNR6	112,42	-8,12228	SELOPURO
7	CP_KNR7	112,417	-8,04331	DOKO
8	CP_KNR8	112,412	-8,13516	SELOPURO
9	CP_KNR9	112,012	-8,08559	WONODADI
10	CP_KNR10	112,017	-8,02785	WONODADI
11	CP_KNR11	112,4	-8,13256	SELOPURO
12	CP_KNR12	112,033	-8,2673	BAKUNG
13	CP_KNR13	112,369	-8,08547	DOKO
14	CP_KNR14	112,036	-7,9983	UDANAWU
15	CP_KNR15	112,363	-7,96753	GANDUSARI
16	CP_KNR16	112,365	-8,15989	KESAMBEN
17	CP_KNR17	112,042	-8,02723	UDANAWU
18	CP_KNR18	112,045	-8,08769	SRENGAT
19	CP_KNR19	112,367	-8,14564	KESAMBEN
20	CP_KNR20	112,048	-8,05942	SRENGAT
21	CP_KNR21	112,049	-8,04314	UDANAWU
22	CP_KNR22	112,056	-8,19614	KADEMANGAN
23	CP_KNR23	112,057	-8,05804	SRENGAT
24	CP_KNR24	112,353	-8,0025	GANDUSARI
25	CP_KNR25	112,059	-8,02062	UDANAWU
26	CP_KNR26	112,349	-8,01052	GANDUSARI
27	CP_KNR27	112,067	-8,08694	SRENGAT
28	CP_KNR28	112,343	-8,02767	GANDUSARI
29	CP_KNR29	112,071	-8,011	UDANAWU
30	CP_KNR30	112,337	-8,04758	WLINGI
31	CP_KNR31	112,069	-8,06239	SRENGAT
32	CP_KNR32	112,337	-8,10437	WLINGI
33	CP_KNR33	112,072	-8,25522	BAKUNG
34	CP_KNR34	112,337	-8,11962	SELOPURO
35	CP_KNR35	112,336	-8,17609	BINANGUN
36	CP_KNR36	112,077	-8,06546	SRENGAT
37	CP_KNR37	112,335	-8,19532	BINANGUN
38	CP_KNR38	112,077	-7,99412	PONGGOK

1	2	3	4	5
39	CP_KNR39	112,336	-8,23387	BINANGUN
40	CP_KNR40	112,082	-8,09545	SRENGAT
41	CP_KNR41	112,328	-8,26928	WATES
42	CP_KNR42	112,328	-8,08943	WLINGI
43	CP_KNR43	112,093	-8,28361	BAKUNG
44	CP_KNR44	112,093	-8,23702	BAKUNG
45	CP_KNR45	112,313	-8,14226	SELOPURO
46	CP_KNR46	112,098	-8,08116	SRENGAT
47	CP_KNR47	112,102	-8,06502	PONGGOK
48	CP_KNR48	112,099	-8,04052	PONGGOK
49	CP_KNR49	112,303	-8,04655	GANDUSARI
50	CP_KNR50	112,104	-8,19742	KADEMANGAN
51	CP_KNR51	112,107	-7,99815	PONGGOK
52	CP_KNR52	112,303	-8,15498	SELOPURO
53	CP_KNR53	112,112	-8,08113	PONGGOK
54	CP_KNR54	112,113	-8,03042	PONGGOK
55	CP_KNR55	112,291	-8,0448	GANDUSARI
56	CP_KNR56	112,29	-8,13087	SELOPURO
57	CP_KNR57	112,288	-8,0896	TALUN
58	CP_KNR58	112,284	-8,19602	PANGGUNGREJO
59	CP_KNR59	112,121	-7,99679	PONGGOK
60	CP_KNR60	112,122	-8,08653	SANAN KULON
61	CP_KNR61	112,124	-8,25425	WONOTIRTO
62	CP_KNR62	112,277	-8,25418	PANGGUNGREJO
63	CP_KNR63	112,124	-8,1139	SANAN KULON
64	CP_KNR64	112,126	-8,22882	WONOTIRTO
65	CP_KNR65	112,273	-8,11917	TALUN
66	CP_KNR66	112,133	-8,16503	KADEMANGAN
67	CP_KNR67	112,27	-8,08925	TALUN
68	CP_KNR68	112,133	-8,09655	SANAN KULON
69	CP_KNR69	112,262	-8,13215	TALUN
70	CP_KNR70	112,134	-7,98298	PONGGOK
71	CP_KNR71	112,133	-8,13682	KADEMANGAN
72	CP_KNR72	112,26	-8,1844	PANGGUNGREJO
73	CP_KNR73	112,146	-8,14745	KADEMANGAN
74	CP_KNR74	112,245	-8,08327	TALUN
75	CP_KNR75	112,247	-8,04117	GARUM
76	CP_KNR76	112,246	-8,01577	GANDUSARI
77	CP_KNR77	112,153	-8,22349	WONOTIRTO
78	CP_KNR78	112,243	-8,29125	PANGGUNGREJO
79	CP_KNR79	112,153	-8,05598	SANAN KULON
80	CP_KNR80	112,158	-7,97975	PONGGOK
81	CP_KNR81	112,24	-8,13035	KANIGORO
82	CP_KNR82	112,238	-8,15627	SUTOJAYAN
83	CP_KNR83	112,237	-8,10061	KANIGORO
84	CP_KNR84	112,18	-8,16229	KADEMANGAN
85	CP_KNR85	112,226	-8,0764	GARUM
86	CP_KNR86	112,18	-8,11102	KANIGORO
87	CP_KNR87	112,223	-7,987	NGLEGOK
88	CP_KNR88	112,222	-8,10408	KANIGORO

1	2	3	4	5
89	CP_KNR89	112,184	-8,02901	NGLEGOK
90	CP_KNR90	112,219	-8,12423	KANIGORO
91	CP_KNR91	112,188	-7,98103	NGLEGOK
92	CP_KNR92	112,193	-8,18177	SUTOJAYAN
93	CP_KNR93	112,218	-8,15931	SUTOJAYAN
94	CP_KNR94	112,193	-8,143	KANIGORO
95	CP_KNR95	112,216	-8,03959	NGLEGOK
96	CP_KNR96	112,218	-8,16826	SUTOJAYAN
97	CP_KNR97	112,206	-8,07553	GARUM
98	CP_KNR98	112,204	-8,00921	NGLEGOK
99	CP_KNR99	112,202	-8,12126	KANIGORO
100	CP_KNR100	112,205	-8,0546	NGLEGOK
101	CP_KNR101	112,45	-8,02716	DOKO
102	CP_KNR102	112,42	-8,13851	SELOPURO
103	CP_KNR103	111,998	-8,08305	WONODADI
104	CP_KNR104	112,035	-8,05915	WONODADI
105	CP_KNR105	112,026	-8,05224	WONODADI
106	CP_KNR106	112,382	-8,13318	KESAMBEN
107	CP_KNR107	112,379	-8,25438	WATES
108	CP_KNR108	112,449	-8,14091	SELOPURO
109	CP_KNR109	112,036	-8,00726	UDANAWU
110	CP_KNR110	112,061	-8,06514	SRENGAT
111	CP_KNR111	112,36	-8,17694	BINANGUN
112	CP_KNR112	112,368	-8,25868	WATES
113	CP_KNR113	112,343	-8,14297	KESAMBEN
114	CP_KNR114	112,078	-8,05142	PONGGOK
115	CP_KNR115	112,338	-8,08383	WLINGI
116	CP_KNR116	112,373	-8,15334	KESAMBEN
117	CP_KNR117	112,079	-8,02146	PONGGOK
118	CP_KNR118	112,306	-8,135	SELOPURO
119	CP_KNR119	112,318	-8,07108	WLINGI
120	CP_KNR120	112,097	-8,09511	SRENGAT
121	CP_KNR121	112,321	-8,08575	WLINGI
122	CP_KNR122	112,295	-8,01693	GANDUSARI
123	CP_KNR123	112,287	-8,11812	TALUN
124	CP_KNR124	112,115	-8,01778	PONGGOK
125	CP_KNR125	112,119	-8,05284	PONGGOK
126	CP_KNR126	112,122	-8,12969	KADEMANGAN
127	CP_KNR127	112,258	-8,08152	TALUN
128	CP_KNR128	112,144	-8,02683	PONGGOK
129	CP_KNR129	112,128	-8,07856	SANAN KULON
130	CP_KNR130	112,146	-8,01385	PONGGOK
131	CP_KNR131	112,256	-8,09985	TALUN
132	CP_KNR132	112,238	-8,11904	KANIGORO
133	CP_KNR133	112,163	-8,0741	SANAN KULON
134	CP_KNR134	112,105	-8,18394	KADEMANGAN
135	CP_KNR135	112,218	-8,17777	SUTOJAYAN
136	CP_KNR136	112,135	-8,27491	WONOTIRTO
137	CP_KNR137	112,234	-8,05539	GARUM
138	CP_KNR138	112,142	-8,13796	KADEMANGAN

1	2	3	4	5
139	CP_KNR139	112,204	-8,16963	SUTOJAYAN
140	CP_KNR140	112,183	-8,12655	KANIGORO
141	CP_KNR141	112,213	-8,00333	NGLEGOK
142	CP_KNR142	112,218	-8,07018	GARUM
143	CP_KNR143	112,219	-8,13059	KANIGORO
144	CP_KNR144	112,216	-8,03044	NGLEGOK
145	CP_KNR145	112,193	-8,08619	GARUM
146	CP_KNR146	112,206	-8,25187	WONOTIRTO

II. ZONA PENEMPATAN LOKASI MENARA BARU

No	Nama Site	Garis Bujur	Garis Lintang	Kecamatan
1	2	3	4	5
1	CP_KNR147	112.076	-8.28334	BAKUNG
2	CP_KNR148	112.043	-8.27032	BAKUNG
3	CP_KNR149	112.027	-8.23721	BAKUNG
4	CP_KNR150	112.367	-8.21913	BINANGUN
5	CP_KNR151	112.335	-8.2148	BINANGUN
6	CP_KNR152	112.31	-8.17061	BINANGUN
7	CP_KNR153	112.308	-8.21178	BINANGUN
8	CP_KNR154	112.372	-8.06095	DOKO
9	CP_KNR155	112.27	-8.05039	GANDUSARI
10	CP_KNR156	112.264	-8.02306	GANDUSARI
11	CP_KNR157	112.356	-7.98149	GANDUSARI
12	CP_KNR158	112.308	-8.01928	GANDUSARI
13	CP_KNR159	112.327	-8.00346	GANDUSARI
14	CP_KNR160	112.323	-8.03456	GANDUSARI
15	CP_KNR161	112.283	-8.06966	GANDUSARI
16	CP_KNR162	112.135	-8.20489	KADEMANGAN
17	CP_KNR163	112.034	-8.20287	KADEMANGAN
18	CP_KNR164	112.052	-8.22412	KADEMANGAN
19	CP_KNR165	112.079	-8.20192	KADEMANGAN
20	CP_KNR166	112.156	-8.1492	KADEMANGAN
21	CP_KNR167	112.223	-8.11709	KANIGORO
22	CP_KNR168	112.239	-8.0961	KANIGORO
23	CP_KNR169	112.204	-8.10112	KANIGORO
24	CP_KNR170	112.172	-8.13737	KANIGORO
25	CP_KNR171	112.431	-8.06304	KESAMBEN
26	CP_KNR172	112.375	-8.11304	KESAMBEN
27	CP_KNR173	112.174	-8.05341	NGLEGOK
28	CP_KNR174	112.24	-8.2199	PANGGUNGREJO
29	CP_KNR175	112.304	-8.28838	PANGGUNGREJO
30	CP_KNR176	112.287	-8.23169	PANGGUNGREJO
31	CP_KNR177	112.265	-8.31438	PANGGUNGREJO
32	CP_KNR178	112.278	-8.28039	PANGGUNGREJO
33	CP_KNR179	112.241	-8.25116	PANGGUNGREJO
34	CP_KNR180	112.117	-8.07055	PONGGOK
35	CP_KNR181	112.129	-8.03262	PONGGOK

1	2	3	4	5
36	CP_KNR182	112.143	-8.04724	PONGGOK
37	CP_KNR183	112.149	-8.00047	PONGGOK
38	CP_KNR184	112.163	-8.03273	PONGGOK
39	CP_KNR185	112.166	-8.01033	PONGGOK
40	CP_KNR186	112.061	-8.03303	PONGGOK
41	CP_KNR187	112.085	-8.04016	PONGGOK
42	CP_KNR188	112.089	-8.00414	PONGGOK
43	CP_KNR189	112.1	-8.05081	PONGGOK
44	CP_KNR190	112.136	-8.11359	SANAN KULON
45	CP_KNR191	112.149	-8.07212	SANAN KULON
46	CP_KNR192	112.357	-8.12348	SELOPURO
47	CP_KNR193	112.285	-8.15703	SELOPURO
48	CP_KNR194	112.31	-8.11239	SELOPURO
49	CP_KNR195	112.452	-8.08427	SELOREJO
50	CP_KNR196	112.419	-8.08703	SELOREJO
51	CP_KNR197	112.435	-8.15085	SELOREJO
52	CP_KNR198	112.41	-8.1092	SELOREJO
53	CP_KNR199	112.084	-8.08243	SRENGAT
54	CP_KNR200	112.087	-8.0664	SRENGAT
55	CP_KNR201	112.114	-8.10381	SRENGAT
56	CP_KNR202	112.053	-8.10483	SRENGAT
57	CP_KNR203	112.063	-8.07791	SRENGAT
58	CP_KNR204	112.08	-8.10865	SRENGAT
59	CP_KNR205	112.236	-8.17207	SUTOJAYAN
60	CP_KNR206	112.23	-8.19328	SUTOJAYAN
61	CP_KNR207	112.309	-8.09377	TALUN
62	CP_KNR208	112.252	-8.11771	TALUN
63	CP_KNR209	112.258	-8.06396	TALUN
64	CP_KNR210	112.017	-8.00855	UDANAWU
65	CP_KNR211	112.031	-8.03622	UDANAWU
66	CP_KNR212	112.371	-8.30793	WATES
67	CP_KNR213	112.35	-8.27782	WATES
68	CP_KNR214	112.395	-8.01936	WLINGI
69	CP_KNR215	112.331	-8.07763	WLINGI
70	CP_KNR216	112.366	-8.03178	WLINGI
71	CP_KNR217	111.975	-8.03314	WONODADI
72	CP_KNR218	112.001	-8.06421	WONODADI
73	CP_KNR219	112.01	-8.04922	WONODADI
74	CP_KNR220	112.023	-8.08731	WONODADI
75	CP_KNR221	112.217	-8.27489	WONOTIRTO
76	CP_KNR222	112.144	-8.31047	WONOTIRTO
77	CP_KNR223	112.2	-8.30601	WONOTIRTO
78	CP_KNR224	112.131	-8.29135	WONOTIRTO
79	CP_KNR225	112.205	-8.21083	WONOTIRTO
80	CP_KNR226	112.167	-8.2532	WONOTIRTO

BUPATI BLITAR,


ttd

HERRY NOEGROHO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BLITAR

NOMOR : 4 TAHUN 2014

TANGGAL : 20 JANUARI 2014



**PEMERINTAH
KABUPATEN BLITAR**

**PETA ZONA PENEMPATAN LOKASI
MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA**

KETERANGAN

	Titik Zona Baru
	Titik Zona Eksisting
	Jalan Utama
	Jalan Kolektor
	Jalur Kereta Api
	Admin Kecamatan Kab. Blitar

BUPATI BLITAR

ttd

HERRY NOEGROHO